



## GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 148.A / KEP / 2007

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERBAIKAN KERUSAKAN BANGUNAN PENGAMAN (GROUNDSILL) JEMBATAN KRETEK DI SUNGAI OPAK, KABUPATEN BANTUL YANG TIDAK SECARA LANGSUNG DIKIBATKAN OLEH BENCANA ALAM GEMPA BUMI, DAN PENUNJUKAN DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PERBAIKAN KERUSAKAN BANGUNAN PENGAMAN (GROUNDSILL) JEMBATAN KRETEK DI SUNGAI OPAK, KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka penanganan kerusakan akibat kejadian bencana alam gempa bumi yang secara tidak langsung telah menyebabkan kerusakan pada bangunan pengaman (groundsill) Jembatan Kretek di Sungai Opak, Kabupaten Bantul dan perlu segera dilakukan perbaikan agar tidak terjadi penurunan (degradasi) dasar sungai secara cepat sehingga mengancam konstruksi Jembatan Kretek serta ancaman kekeringan pada lahan irigasi, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 147/KEP/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Penunjukan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pengguna Anggaran;
  2. bahwa dalam perkembangannya pada proses penatausahaan keuangan ternyata mengalami hambatan akibat dari duplikasi dalam penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sehingga menyulitkan dalam pencairan anggaran.
  3. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perbaikan kerusakan bangunan pengaman (groundsill) Jembatan Kretek di Sungai Opak, Kabupaten Bantul, perlu lebih ditekankan pada pemberian tugas yang lebih jelas kepada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penanggungjawab kegiatan dan alokasi anggaran kegiatan yang dibiayai dengan anggaran belanja tidak terduga.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk perbaikan kerusakan bangunan pengaman (groundsill) jembatan Kretek, di sungai Opak, Kabupaten Bantul yang tidak secara langsung diakibatkan oleh bencana alam gempa bumi, dan penunjukan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penanggungjawab kegiatan perbaikan kerusakan bangunan pengaman (groundsill) jembatan Kretek di sungai Opak, Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
  2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 12 tahun 2007 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Kerusakan pada bangunan pengaman (groundsill) Jembatan Kretek di Sungai Opak, Kabupaten Bantul secara tidak langsung disebabkan oleh kejadian bencana alam gempa bumi.

KEDUA : Anggaran biaya untuk perbaikan kerusakan bangunan pengaman (groundsill) Jembatan Kretek di sungai Opak, Kabupaten Bantul sebesar Rp. 7.169.080.000,00 (Tujuh milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) yang dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga kode rekening 1.20.05.00.00.5.1.8.01.01.

KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi DIY sebagai penanggungjawab kegiatan perbaikan kerusakan bangunan pengaman (groundsill) Jembatan Kretek di sungai Opak, Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi DIY mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Segera melaksanakan perbaikan kerusakan bangunan pengaman (groundsill) Jembatan Kretek di sungai Opak, Kabupaten Bantul.
2. Menyusun RKA dan DPA perbaikan kerusakan bangunan pengaman (groundsill) Jembatan Kretek di sungai Opak, Kabupaten Bantul dan dilakukan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengadakan ikatan dengan pihak ketiga dalam kerangka kegiatan perbaikan kerusakan bangunan pengaman (groundsill) Jembatan Kretek di sungai Opak, Kabupaten Bantul.
4. Mengajukan permohonan pencairan anggaran baik UP maupun LS dengan dilampiri dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bendahara SKPKD.
5. Melaporkan hasil kegiatan perbaikan kerusakan bangunan pengaman (groundsill) Jembatan Kretek di sungai Opak, Kabupaten Bantul kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Badan Perencanaan Daerah Provinsi DIY, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY dan Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
6. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemborongan dan konsultasi, membentuk panitia pengadaan dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
7. Pelaksanaan pengadaan jasa pemborongan dan jasa konsultasi dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung.

KELIMA : Dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan kerusakan bangunan pengaman (groundsill) Jembatan Kretek di sungai Opak, Kabupaten Bantul agar berkoordinasi dengan instansi terkait yang dipandang perlu.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 147/KEP/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Penunjukan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Pengguna Anggaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 27 SEPTEMBER 2007



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Hamengku Buwono X*  
HAMENGGU BUWONO X

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi DIY;
2. Sdr. Kepala Bapeda Provinsi DIY;
3. Sdr. Kepala Bawasda Provinsi DIY;
4. Sdr. Kepala BPKD Provinsi DIY.